



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan dengan materi yang hampir sama dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Firman Junaidi

Penelitian oleh Firman Junaidi, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)*”. Penelitian yang selesai pada tahun 2012 ini mengulas tentang

kehidupan pasangan yang memiliki kolaborasi weton wage dan pahing atau *ge-wing*.

Menurut Junaidi masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang berasumsi bahwa pasangan dengan kolaborasi weton wage dan pahing akan mendapatkan *bala'* selama hidupnya. Namun dalam praktiknya ternyata masih banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan meskipun mereka memiliki weton wage dan pahing. Anggapan yang demikian ini berusaha ditepis oleh peneliti dengan hasil penelitiannya. Oleh karena itu peneliti berusaha mengetahui bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan-pasangan tersebut agar terhindar dari klaim buruk masyarakat.¹

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini yakni adanya pembahasan mengenai pernikahan dengan pasangan berweton wage dan pahing. Namun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada substansi pembahasan, dimana penelitian terdahulu menekankan upaya pasangan tersebut untuk membangun keluarga sakinah sedangkan penelitian ini menekankan pada fenomena walimah sebelum akad nikah pada pernikahan gewing tersebut.

¹ Firman Junaidi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)" *Skripsi*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012)

2. Muhamad Eri Rohman

Penelitian Muhammad Eri Rohman dengan Judul *Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)* Penelitian yang selesai pada tahun 2008 ini membahas tentang pemahaman masyarakat Candirejo tentang *neptu* serta bagaimana implikasi *neptu* terhadap kelangsungan keluarga.

Penelitian terdahulu ini mengungkapkan bagaimana kentalnya kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan hitungan *neptu*, dimana mereka beranggapan bahwa *neptu* merupakan adat jawa dan kepercayaan mistis. Hasil penelitian ini adalah kesimpulan bahwa adanya *neptu* tidak dapat dikaitkan dengan semua kejadian terutama kejadian buruk yang menimpa sebuah rumah tangga. Menurut masyarakat perhitungan *neptu* yang tidak cocok akan membawa pada perceraian, namun menurut Muhammad Eri Rohman banyak faktor lain yang mempengaruhi keretakan dalam rumah tangga terutama problem intern yang ada di dalamnya.

Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni terletak pada hitungan *neptu* yang dianggap sakral terutama dalam kaitannya dengan rumah tangga. Adapun perbedaannya terletak pada arah pembahasan dimana penelitian terdahulu terfokus pada implikasi *neptu* pada rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih

banyak terfokus pada fenomena walimah sebelum akad nikah yang diadakan untuk menghindari dampak buruk perhitungan neptu.²

3. Muhammad Subhan

Penelitian oleh Muhammad Subhan dengan judul *Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)*. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subhan ini mengangkat isu tradisi pemilihan bulan-bulan yang dianggap baik untuk melaksanakan perkawinan dalam adat masyarakat Jawa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep tersebut apabila ditinjau dari segi hukum Islam.

Penelitian terdahulu ini memiliki titik kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu menghubungkan antara kepercayaan jawa dengan pelaksanaan tradisi pernikahan menurut Islam, namun adapula perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada substansi pembahasan. Penelitian terdahulu lebih terfokus pada tinjauan Islam terhadap pemilihan bulan, sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada deskripsi dan implikasi kepercayaan masyarakat pada hitungan neptu terhadap prosesi pernikahan.³

² Muhammad Eri Rohman. "Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)", *Skripsi*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008)'

³ Muhammad Subhan. "Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto)". *Skripsi*. (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,)

Adapun perbedaan serta persamaan antara ketiga penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini dapat dilihat melalui tabel titik singgung di bawah ini :

Tabel II.1
Tentang Titik Singgung Persamaan dan Perbedaan Pembahasan

No	Nama / PT/ Tahun	Judul penelitian	Pembahasan	Titik singgung
1	Firman Junaidi/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2012	<i>Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing (Studi Kasus di Desa Ngemplak Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)</i>	Peneliti ingin mengetahui upaya-upaya pasangan berweton wage dan pahing dalam mewujudkan keluarga sakinah.	- Kesamaan penelitian ini adalah adanya pembahasan mengenai pernikahan dengan pasangan berweton wage dan pahing. - Perbedaannya adalah substansi dimana penelitian terdahulu menekankan upaya pasangan tersebut untuk membangun keluarga sakinah sedangkan penelitian ini menekankan pada fenomena walimah sebelum akad nikah pada pernikahan gewing
2	Muhammad Eri Rohman/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2008	<i>Neptu Dan Implikasinya Terhadap Kelangsungan Keluarga (Studi di Kalangan Masyarakat Candirejo Kabupaten Kediri)</i>	Peneliti ingin mengetahui dampak kepercayaan neptu terhadap pembangunan keluarga di Kabupaten Kediri	- Kesamaan Penelitian ini terletak pada hitungan neptu yang dianggap sakral terutama dalam kaitannya dengan rumah tangga. - Perbedaannya terletak pada arah pembahasan dimana penelitian terdahulu terfokus pada implikasi neptu pada rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih banyak terfokus pada fenomena walimah

				sebelum akad nikah yang diadakan untuk menghindari dampak buruk perhitungan neptu
3	Muhammad Subhan	<i>Pemilihan Bulan Tertentu untuk Melaksanakan Perkawinan dalam Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islami (Studi di Desa Kauman, Kabupaten Mojokerto).</i>	Peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat masyarakat dalam memilih bulan tertentu untuk pernikahan	- Kesamaan penelitian ini terletak pada hubungan kepercayaan jawa dengan pelaksanaan tradisi pernikahan menurut Islam, - Perbedaanya terletak pada arah bahasan dimana Penelitian terdahulu lebih terfokus pada tinjauan Islam terhadap pemilihan bulan, sedangkan penelitian saat ini lebih terfokus pada deskripsi dan implikasi kepercayaan masyarakat pada hitungan neptu terhadap prosesi pernikahan

B. Kajian Teori

1. Hakikat Walimah dalam Islam

a. Definisi Walimah

Terminologi walimah berasal dari bahasa arab وليمة dengan jamak ولائم yang berarti jamuan atau pesta.⁴ Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal istilah ini juga dapat dinisbatkan pada kata ولم, yang artinya mengumpulkan, karena adanya walimah tersebut

⁴ Kamus Munawir, hal 1581

dimaksudkan mengumpulkan orang untuk memberi do'a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun.⁵ Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* menerangkan bahwa al-Walimah adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan.

Istilah *walimah* ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dan dikenal sebagai bahasa Indonesia. Walimah dalam fikih Islam mengandung makna umum dan makna khusus. Adapun makna umum dari kata ini adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak, sedangkan dalam pengertian khusus kata ini disebut sebagai *walimah al-'urs* (وليمه العرس). Walimah al-urs mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya perkawinan tersebut.⁶

Menurut Imam Taqiyyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, Imam Syafi'i dan sahabat sahabatnya mengatakan bahwa walimah berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi, seperti nikah, sunatan (khitan) maupun yang lain.⁷ Namun yang masyhur disebut sebagai walimah adalah pesta untuk perkawinan, sedangkan pada pesta yang lain mempunyai istilah sendiri-sendiri. Istilah pesta untuk khitanan dikenal dengan

⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh an-Nisa*, terj. oleh Anshori Umar. *Fiqh Wanita*, Semarang, CV. Asy-Syifa', 1986) h.382

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 1917

⁷ Imam Taqiyyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 1993), h.144

a'dzar, pesta kelahiran anak yang dikenal dengan *aqiqah*, dan pesta untuk perempuan melahirkan yang dikenal dengan *khars*. Adapun istilah lain diluar hukum kekeluargaan meliputi pesta untuk datang dan bepergian yang dikenal dengan *naqi'ah*, undangan membuat bangunan yang dikenal dengan *wakirah*, yang dibuat karena adanya musibah disebut *wadhimah* dan pesta tanpa sebab dikenal dengan *makdubah*.⁸

Sedangkan menurut Sayid Sabiq walimah diartikan sebagai jamuan khusus yang diadakan dalam perayaan pesta perkawinan atau setiap jamuan untuk pesta lainnya, namun biasanya masyarakat menyebut *walimah al-'urs* artinya perayaan pernikahan.⁹

Berdasarkan beberapa kutipan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa walimah dalam hal ini berada dalam lingkup makna khusus yaitu upacara sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT atas dilaksanakannya akad pernikahan.

b. Hukum Pelaksanaan dan Menghadiri Walimah

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam *munakahat*. Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan

⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul ...* h.144

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. oleh Mohammad Tholib. *Fiqih Sunnah* 7, (Bandung, PT. Alma'arif). h. 184

walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :¹⁰

حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد بن زيد, حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن ابن عوف أثر صفرة فقال : ما هذا؟ أومه. فقال : يارسول الله, إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال : بارك الله لك. أولم ولو بشاة (رواه البخاري)

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada kami Sulaiman bin Harb, telah meriwayatkan kepada kami Hammad bin Zaid, telah meriwayatkan kepada kami Tsabit Al-Bunani dari Anas bin Malik, ujarnya : Sesungguhnya Nabi SAW. melihat pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf bekas minyak wanginya, lalu Nabi bertanya :”Ada apa gerakan? Kenapa kamu melakukan ini?” lalu ia menjawab “Wahai Rasulullah, saya telah kawin dengan seorang perempuan dengan maskawin sekeping emas” lalu Rasulullah SAW. menyahut “Semoga Allah SWT. memberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah walau dengan menyembelih seekor kambing” (HR. Imam Bukhari).

Sabda Rasulullah SAW tersebut diatas yang perlu digaris bawahi adalah kalimat “adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing”. Sabda ini menggunakan *shighat amr* (perintah), oleh karenanya ada yang berpendapat bahwa mengadakan walimah adalah wajib hukumnya. Hukum ini dipegang oleh beberapa ulama seperti ulama Syafi’iyah dan Zahiriyah. Selain hadits di atas ada pula hadits yang mereka kemukakan sebagai dasar hukum yakni hadits ketika Ali ra. hendak menikahi Fatimah binti Muhammad putri Rasulullah. Hal itu sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh

¹⁰ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz 5*, (Beirut :Dar Ibnu Katsir, 1987),h. 1979

Imam Ahmad dari hadits Buraidah, yaitu ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah bersabda :¹¹

حدثنا عبد الله حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثنا أبي عن عبد الكريم بن سليط عن بن بريدة عن أبيه قال : لما خطب على فاطمة رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس من وليمة (رواه أحمد)

Artinya : “Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah, telah meriwayatkan kepada kami Hamid bin Abdurrahman dari Abdul Karim bin Salith dari Buraidah dari ayahnya ia berkata : ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnyanya”. (HR. Ahmad)

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah mengharuskan Ali mengadakan walimah ketika menikahi Fatimah. Dalam hadits tersebut anjuran untuk mengadakan walimah mengandung unsur keharusan atau kewajiban, karena adanya kata لابد yang berarti sesuatu yang dengan cara bagaimanapun harus diadakan, demikian pendapat yang dikemukakan oleh golongan Dzahiri.¹²

Adapun Menurut mayoritas ulama’ hukum melaksanakan walimah pernikahan adalah *sunnah muakkadah*.¹³ Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw dalam hadits berikut:

ليس في المال حق سوى الزكاة

“Tidak ada tuntutan (hak) dalam harta kecuali zakat”

Hadits tersebut menurut Imam Taqiyyudin difahami mengandung arti hukum sunnah (*mustahabbah*) karena selamatan

¹¹ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo, Muassasah Qurtubah. 1978. Juz 5) h.359

¹² M. Abdul Ghaffar, *Fiqh Keluarga* (terj) h.99

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia ...* h.1918

adalah makanan yang tidak diperuntukkan khusus pada orang-orang yang membutuhkan sehingga walimah dapat diikiaskan pada pesta yang lain. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa walimah pernikahan dihukumi fardhu kifayah sehingga apabila walimah pernikahan telah disiarkan oleh salah satu orang maka gugurlah kewajiban menyiarkan pada orang lain.¹⁴

Mengenai batasan makanan yang harus disediakan dalam sebuah walimah, ada sebuah hadits yang menunjukkan bahwa seekor kambing adalah batasan minimum untuk walimah, khususnya bagi mereka yang berkemampuan untuk itu. Hadits ini merupakan hadits *fi'liyah* ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy ra. dan mengadakan selamat dengan menyembelih seekor kambing, namun di lain waktu Rasulullah juga pernah mengadakan selamat untuk Shafiyah ra. dengan menyediakan bubur dan korma.¹⁵

Syaikh Hasan Ayub mengutip pendapat Al-Qadhi Iyadh yang mengemukakan bahwa para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum maupun minimum untuk acara walimah, meski hanya diadakan dengan yang paling sederhana sekalipun, maka yang demikian itu dibolehkan. Yang disunnahkan bahwa acara itu diadakan sesuai dengan keadaan suami.¹⁶

Adanya perintah Nabi SAW, baik dalam arti sunnah atau wajib mengadakan walimah mengandung arti keutamaan mengundang

¹⁴ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul ...* h.145

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul ...*, h.145

¹⁶ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.100

khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada anjuran khusus Nabi SAW untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadis muttafaq`alaih :

قال رسول الله عليه وسلم إذا نودي أحدكم الى وليمة فليأتها

“ Nabi Muhammad SAW “ Bila salah seorang diantaramu diundang menghadiri walimah al-`urs, hendaklah mendatangnya”

Lebih lanjut ulama Zahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang menerima undangan tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia berpuasa maka wajib juga dia mengunjunginya walau dia hanya sekadar mendoakan kebahagiaan pengantin itu.¹⁷

Kewajiban menghadiri walimah sebagaimana pendapat jumhur dan zhahiriyyah bila undangan itu ditujukan kepada orang tertentu dalam arti secara pribadi diundang. Hal ini mengandung arti bila undangan walimah itu disampaikan dalam bentuk misal seperti

¹⁷ <http://bijehpade.blogspot.com/walimah.htm> (diakses pada tanggal 6 Desember 2013)

melalui pemberitahuan di media massa yang ditujukan untuk siapa saja maka hukumnya tidak wajib.¹⁸

Untuk menghadiri walimah biasanya berlaku untuk satu kali. Namun bila yang mempunyai hajat mengadakan walimah untuk beberapa hari dan seseorang diundang untuk setiap kalinya, mana yang mesti dihadiri, menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Juhur ulama termasuk Imam Ahmad berpendapat bahwa dihadiri adalah walimah hari yang pertama, hari yang kedua hukumnya sunnah muakkadah sedangkan hari yang selanjutnya sunnah hukumnya.¹⁹

c. Waktu Pelaksanaan *Walimah Al-'Ursy*

Waktu Walimah adalah waktu kapan dilaksanakan walimah atau saat-saat melaksanakan walimah. Baik itu ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung pada adat dan kebiasaan.²⁰ namun mengenai hal ini ulama' fiqih berbeda pendapat.

Ulama' Mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka didasarkan pada riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara walimah sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.²¹

Adapun Ulama' Mazhab Hanbali berpendapat bahwa waktu

¹⁸ <http://bijehpade.blogspot.com/walimah.htm> (diakses pada tanggal 6 Desember 2013)

¹⁹ <http://bijehpade.blogspot.com/walimah.htm> (diakses pada tanggal 6 Desember 2013)

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7... h.185

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7... h.128

pelaksanaan walimah tersebut disunnahkan setelah akad nikah berlangsung. Sedangkan menurut ulama' Mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka diserahkan kepada adat kebiasaan setempat.²²

Dari beberapa pendapat ulama' fiqih, waktu pelaksanaan walimah disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

d. Hikmah *Walimah Al-'Ursy*

Adapun hikmah dari dianjurkan mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.

Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.²³

2. Perhitungan dalam Pernikahan Jawa

a. Sejarah Kalender Jawa

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari tanggal dan hari keagamaan seperti terdapat pada

²² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia ...* h.1918

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.157

kalender Masehi. Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar dan ada hubungannya dengan apa yang disebut petungan Jawa, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lainya. Semua itu warisan asli leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan Sultan Agung dalam kalendernya

Kalender Jawa seringkali disebut dengan masyarakat Jawa sebagai Kalender Saka, yaitu kalender yang diwariskan sejak zaman Hindu Budha. Namun menurut Purwadi dalam bukunya *Petungan Jawa*, asumsi tersebut adalah salah karena pada dasarnya kalender saka dan kalender jawa berbeda.²⁴

Kalender saka adalah kalender yang mengikuti sistem peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalender ini dimulai pada tahun 78 Masehi tepatnya pada tanggal 15 Maret 78M. Ada dua pendapat terkait kemunculan kalender ini, pendapat pertama mengatakan kalender ini dimulai sejak Ajisaka, seorang tokoh mitologi yang konon menciptakan abjad huruf jawa (*ha na ca ra ka*) mendarat di Pulau Jawa. Sedangkan pendapat kedua mengatakan permulaan kalender ini adalah saat Rasa Sari Wahana Ajisaka naik tahta di India. Tahun Saka mempunyai sistem yang sama dengan tahun masehi karena keduanya menganut sistem solair yaitu

²⁴ Purwadi, *Petungan Jawa*, (Yogyakarta: Pinus, 2006), h. 9

mengikuti perjalanan bumi dan matahari yang dalam bahasa arab disebut dengan *syamsiyah*.²⁵

Pada Kalender saka terdapat perhitungan *pasaran*, hari, bulan dan sebagainya atau lebih dikenal dengan petungan Jawa. Adanya perhitungan ini bersumber pada sebuah Mitos dari Batara Surya (Dewa Matahari) yang turun ke bumi dan menjelma menjadi Brahmana Raddhi di gunung Tasik. Ia mengubah hitungan yang disebut dengan Pancawarna (*manis, Pethak-an, Abrit-an, Jene-an, Cemeng-an*) menjadi Pasaran (*Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon*). Kemudian Brahmana Raddhi diboyonh dan dijadikan penasihat Prabu Selacala di Giling Wesi. Ketika itu Brahmana membuat sesaji untuk dewa-dewa selama tujuh hari berturut-turut dimana setiap selesai melakukan sesaji hari itu diberi sebutan sebagai berikut:

- 1) Sesaji Emas untuk memuja Matahari, harinya diberi nama *Radite*.
- 2) Sesaji Perak untuk memuja Bulan, harinya diberi nama *Soma*.
- 3) Sesaji Gangsa (Perunggu) untuk memuja Api, harinya diberi nama *Anggara*.
- 4) Sesaji Besi untuk memuja bumi, harinya diberi nama *Buda*.
- 5) Sesaji Perunggu untuk memuja petir, harinya diberi nama *Respati*.
- 6) Sesaji Tembaga untuk memuja Air, harinya diberi nama *Sukra*.

²⁵ Purwadi, *Upacara Pengantin Jawa* , (Yogyakarta: Shaída,2007), h. 138

7) Sesaji Timah untuk memuja angin, harinya diberi nama *Saniscara*.²⁶

Kalender tersebut merupakan perpaduan asli Jawa, Hindu dan Budha ini dipakai oleh masyarakat Jawa hingga tahun 1633 M, yaitu tahun ketika Sultan Agung Hanyakra Kusuma bertahta sebagai Raja Mataram. Sultan Agung Hanyakra Kusuma dikenal sebagai raja yang patuh akan agama Islam, beliau kemudian melakukan revolusi pada kalender Jawa. Ketika itu kalender saka sudah berjalan sampai akhir tahun 1554 S.²⁷ Sri Agung merasa perlu mengubah kalender dan menyesuaikannya dengan kalender hijriyah dengan tujuan agar hari raya Islam yang dirayakan di keraton Mataram dengan sebutan *grebeg* dapat dilaksanakan tepat sesuai pada hari dan tanggal yang tepat dengan ketentuan kalender Hijriyah. Selain itu Sultan juga menginginkan semua kekuasaan agama terpusat padanya dan kekuasaan politik terpusat pada kerajaanya. Perubahan kalender Saka menjadi kalender Jawa dimulai pada hari jum'at tanggal 1 sura tahun Alip 1555 atau 1 Muharram 1042 H dan 8 Juli 1633 M.

Nama-nama hari yang ada pada kalender saka kemudian dirubah dengan nama-nama hitungan dalam bahasa arab yaitu *ahad*, *itsnain*, *tsulasa*, *arb'ia*, *khamis*, *jum'ah*, dan *sabt* sebagai akulturasi antara kalender saka (Hindu-Budha) dengan kalender hijriyah (Islam).

²⁶ Djanuji, *Penanggalan Jawa 120 Tahun Kurup Asapon* (Semarang: Dahara Prize, 2006), h.35.

²⁷ Purwadi, *Upacara ...* h. 149

Kalender saka dan masehi mengikuti sistem solair (peredaran bumi mengelilingi matahari), sedangkan kalender Jawa dan Hijriyah mengikuti sistem lunair (peredaran bulan mengelilingi bumi). Kalender Jawa memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Memakai dasar perhitungan lunai atau *qamariyah*.
- 2) Angka tahunnya meneruskan angka tahun saka yang dimulai dengan 1 Sura 1555 Alip.
- 3) Perhitungan Jawa yang dipakai dalam kalender saka seperti *pranata*, *mangsa*, *wuku* dan lain sebagainya tetap dilestarikan dalam kalender Jawa.²⁸

b. Perhitungan Jawa

Perhitungan Jawa atau yang dikenal dengan *Petungan jawi* adalah perhitungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dalam buku primbon. Kata *primbon* berasal dari kata *rimbun* yang berarti simpan atau simpanan, oleh karena itu *primbon* memuat bermacam-macam perhitungan oleh suatu generasi diturunkan di generasi berikutnya.²⁹ Mayoritas masyarakat Jawa mempunyai kepercayaan untuk melakukan suatu hal menggunakan *petungan* baik dalam hal pernikahan, panen, membangun rumah dan lain-lain.

²⁸ Purwadi, *Horoskop Jawa* (Yogyakarta: Media abadi, 2006), h. 13

²⁹ Purwadi, *Horoskop ...* h.14.

Dalam sebuah *petungan* dikenal istilah yang disebut dengan *neptu*, dan setiap *neptu* mempunyai nilai sendiri-sendiri.³⁰

c. Perhitungan Neptu

Neptu secara etimologi berarti nilai. Sedangkan *neptu* secara terminologi ialah angka perhitungan pada hari, bulan dan tahun Jawa.³¹ KH. Mustofa Bisri dalam *Fikih Keseharian Gus Mus* mengatakan, *neptu* merupakan angka hitungan hari dan pasaran.³² *Neptu* ialah eksistensi dari hari-hari atau pasaran tersebut. *Neptu* digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa, misalnya: digunakan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah (*boyongan*: Jawa), mencari hari baik pada awal kerja, mau melaksanakan panen dan memberi barang yang mahal, dan lain sebagainya. Dalam setiap hari dan pasaran tersebut mempunyai *neptu* yang berbeda-beda dan juga mempunyai watak yang berbeda beda.

Berikut merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam setiap pasaran dan hari tersebut.³³

Tabel II.2
Tentang Nilai Hari dan Pasaran
(Sumber : Kitab Primbon Bentaljemur Adammakna)

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4

³⁰ Kuswah indah. *Jurnal kejawen* (Yogyakarta: Narasi, 2006), h.142.

³¹ Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia* (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), h.330.

³² Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005), h.302.

³³ Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Bentaljemur Adammakna*, (Yogyakarta: CV. Buana Raya, 2001), h.7.

Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jum'at	6		
Sabtu	9		

Tabel II.3
Tentang Nilai Bulan dan Tahun
(Sumber : Kitab Primbon Bentaljemur Adammakna)

Bulan	Nilai	Tahun	Nilai
Suro	7	Alip	1
Sapar	2	Ehe	5
Rabiul awal	3	Jimawal	3
Rabiul akhir	5	Je	7
Jumadil awal	6	Dal	4
Jumadil akhir	1	Be	2
Rejeb	2	Wawu	6
Ruwah	4	Jimakir	3
Pasa	5		
Syawal	7		
Dhulkidah	1		
Besar	3		

d. Perhitungan Hari dan Pasaran

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hari dan pasaran mempunyai nilai yang berbeda-beda. Selain itu hari dan pasaran menurut kepercayaan masyarakat Jawa akan mempengaruhi sifat dan watak yang berbeda-beda pula.

1) Sifat Hari

- a) *Ahad* mempunyai watak *samudana* (pura-pura), artinya cenderung menyukai kepada yang lahir dan terlihat.
- b) *Senin* mempunyai watak *samua* (meriah), artinya harus baik dalam semua *pakaryan* (pekerjaan).

- c) Selasa mempunyai watak *sujana* (curiga), artinya tidak mudah mempercayai.
- d) Rabu mempunyai watak *sembada* (serba sanggup dan kuat), artinya mantap dalam semua pekerjaan.
- e) Kamis mempunyai watak *surasa* (perasa), artinya suka berfikir untuk merasakan sesuatu dalam-dalam.
- f) Jumat mempunyai watak *suci*, artinya bersih dalam semua tingkah lakunya.
- g) Sabtu mempunyai watak *kasumbang* (tersohor), artinya suka pamer.³⁴

2) Sifat Pasaran

- a) Pahing mempunyai watak *melikan*, artinya suka kepada barang yang kelihatan.
- b) Pon mempunyai watak *pamer* artinya suka memamerkan harta miliknya.
- c) Wage mempunyai watak *kedher* artinya kaku hati.
- d) Kliwon mempunyai watak *micara* artinya dapat mengubah bahasa.
- e) Legi mempunyai watak *komat* artinya sanggup menerima segala macam keadaan.³⁵

Dalam kosmologi Jawa, manusia selalu menghubungkan berbagai peristiwa melalui perhitungan angka-angka tertentu yang

³⁴ Purwadi, *Horoskop* ... h.24.

³⁵ Purwadi, *Horoskop* ... h.15

didasarkan pada hari, jam, tanggal, pasaran, bulan bahkan tahun tersebut.³⁶ Slametan kelahiran misalnya, waktunya ditetapkan menurut peristiwa kelahiran dan slametan kematian ditetapkan pada peristiwa kematian. Namun orang Jawa tidak menganggap suatu peristiwa sebagai suatu kebetulan, peristiwa itu dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang menetapkan secara pasti perjalanan hidup setiap orang. Hal ini berlaku pula dalam upacara khitan maupun pernikahan dan pergantian tempat tinggal, menurut masyarakat perlu ditetapkan sesuai keinginan manusia tetapi dalam hal ini tidak dapat menetapkan secara sembarangan karena harus mengikuti tatanan ontologis yang lebih luas dengan sistem *numerologi* yang disebut *pitungan*.³⁷

e. Perhitungan Sebelum Pernikahan

Perhitungan seperti yang telah disinggung sebelumnya mempunyai kekuatan klaim yang sangat kuat pada masyarakat. Perhitungan tersebut selalu diikuti agar manusia selamat dari malapetaka dan sesuatu yang tidak disangka-sangka, terutama dalam hal pernikahan. Perhitungan pernikahan dilakukan sebelum menikah, lebih tepatnya ketika menentukan pemilihan calon pengantin dengan melihat hari, tanggal dan pasaran kedua mempelai.

³⁶ Ruslani, *Tabir Mistik Ilmu Gaib dan Perdukunan* (Yogyakarta: Tinta, 2006), h.110.

³⁷ Ruslani, *Tabir Mistik ...* h.110.

Ada tiga model perhitungan yang umumnya dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam menentukan pernikahan seseorang. Perhitungan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Melalui Nilai Hari Lahir dan Pasaran Dari Kedua Calon Pengantin (*Pasatowan Selaki Rabi*).³⁸

Dalam hal ini ada dua cara perhitungan :

- a) *Pasatowan selaki rabi* berdasarkan neptu, nilai hari, pasaran dari kedua pasangan digabungkan dan dibagi 4 dan sisanya dilambangkan sebagai lambang perjodohan. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{(\text{nilai hari x} + \text{nilai pasaran x}) + (\text{nilai hari y} + \text{nilai pasaran y})}{4}$$

Makna dari sisa tersebut adalah: Pertama, Dilambangkan *gentho* artinya tidak mempunyai anak, Kedua, Dilambangkan *gembilidi* artinya banyak anak, Ketiga, Dilambangkan *sri* artinya banyak rizki, Keempat, Dilambangkan *punggel* artinya mati.

- b) Hari dan pasaran kelahiran dua calon pengantin yaitu calon masing-masing dijumlahkan dahulu, kemudian masing masing dikurangi 9-9-9 dan seterusnya sampai habis tidak bisa dikurangi.

Adapun perhitungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

³⁸ Kuswah Indah, *Jurnal ...* h.142.

$(\text{Nilai Hari } x + \text{Nilai Pasaran } x) - 9$ dan

$(\text{Nilai Hari } y + \text{Nilai Pasaran } y) - 9$

Contoh :

- Weton calon pengantin laki-laki adalah Selasa(3) Pon (7), jika dijumlahkan hasilnya 10, kemudian dikurangi sisa 1.
- Weton calon pengantin perempuan adalah Rabu (7) Wage (4), dijumlah sama dengan 11 jika dikurangi 9 sisa 2.
- Sisa dari kedua calon adalah 1 dan 2, sifat perijodohannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.4
Tentang Sifat Perijodohan Berdasarkan Perhitungan Weton 2
(Sumber : Jurnal Kejawan)

No.	Sisa	Dampak
1	1 dan 1	Baik, disayangi
2	1 dan 2	Baik
3	1 dan 3	Kuat, jauh rezekinya
4	1 dan 4	Banyak celaknya
5	1 dan 5	Akan bercerai
6	1 dan 6	Jauh sandang pangannya
7	1 dan 7	Banyak musuh
8	1 dan 8	Sengsara
9	1 dan 9	Menjadi perlindungan
10	2 dan 2	Selamat, banyak rezekinya
11	2 dan 3	Salah seorang cepat mati
12	2 dan 4	Banyak godanya
13	2 dan 5	Banyak celaknya
14	2 dan 6	Cepat kaya
15	2 dan 7	Anaknya banyak yang mati
16	2 dan 8	Dekat rezekinya
17	2 dan 9	Banyak rezeki
18	3 dan 3	Miskin
19	3 dan 4	Banyak celaknya
20	3 dan 5	Cepat berpisah (cerai)
21	3 dan 6	Mendapat kebahagiaan
22	3 dan 7	Banyak celaknya
23	3 dan 8	Salah seorang cepat mati

24	3 dan 9	Banyak rezeki
25	4 dan 4	Sering sakit
26	4 dan 5	Banyak godanya
27	4 dan 6	Banyak rezekinya
28	4 dan 7	Miskin
29	4 dan 8	Banyak halangannya
30	4 dan 9	Salah seorang kalah
31	5 dan 5	Tulus kebahagiaannya
32	5 dan 6	Dekat rezekinya
33	5 dan 7	Tulus sandang pangannya
34	5 dan 8	Banyak bahayanya
35	5 dan 9	Dekat sandang pangannya
36	6 dan 6	Besar celakanya
37	6 dan 7	Rukun
38	6 dan 8	Banyak musuh
39	6 dan 9	Sengsara
40	7 dan 7	Dihukum oleh istrinya
41	7 dan 8	Celaka karena diri sendiri
42	7 dan 9	Tulus perkawinannya
43	8 dan 8	Dikasihi orang
44	8 dan 9	Banyak celakanya
45	9 dan 9	Liar rezekinya

Menurut perhitungan dan berdasarkan sisa diperoleh dampak *baik*, artinya kedua mempelai dalam perjudohan yang baik dan tidak berbahaya bila melangsungkan pernikahan.

2) Perhitungan Nama Calon Pengantin.

Cara kedua dalam menentukan calon pengantin adalah melalui perhitungan nama calon pengantin dalam aksara Jawa. Aksara Jawa juga mempunyai nilai tersendiri seperti *neptu* yang dibahas sebelumnya. Nilai tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Tentang Nilai Aksara Jawa
(Sumber : Jurnal Kejawa karya Kuswa Indah)

Ha = 1	Na = 2	Ca = 3	Ra = 4	Ka = 5
Da = 6	Ta = 7	Sa = 8	Wa = 9	La = 10
Pa = 11	Dha = 12	Ja = 13	Ya = 14	Nya = 15

Ma = 16	Ga = 17	Ba = 18	Tha = 19	Nga = 20
---------	---------	---------	----------	----------

Adapun cara perhitungannya adalah dengan menggabungkan nilai aksara pertama pada nama calon pengantin kemudian dibagi 5, hasil sisanya dihitung sebagai lambang perjodohan.³⁹

Setelah dihitung dan ditemukan sisanya kemudian dicocokkan dengan lambang-lambang berikut :

Tabel II.6
Tentang Lambang Perjodohan Melalui Perhitungan Nama
(Sumber : Jurnal Kejawan)

Sisa	Lambang	Makna
1	Sri	Selamat dan mempunyai rezeki yang lebih
2	Lungguh	Mempunyai pangkat dan kedudukan yang tinggi
3	Gedhong	Hidup akan kaya
4	Loro	Sering mendapat kesulitan
5	Pathi	Sering mendapat kesusahan dan kematian

3) Perhitungan Berdasarkan Hari

Perhitungan yang ketiga adalah perhitungan berdasarkan hari kedua calon mempelai untuk mendapatkan lambang baik atau buruknya perjodohan.⁴⁰ Berikut merupakan tabel lambang hari dalam metode perhitungan yang ketiga

Tabel II.7
Tentang Lambang Perjodohan Berdasarkan Perhitungan Hari

Nama hari	Lambang	Nama hari	Lambang
-----------	---------	-----------	---------

³⁹ Kuswah indah, *Jurnal.....*,h. 142

⁴⁰ Harya cakraningrat, *Kitab Primbon.....*, h.7

Ahad & Ahad	Sering sakit	Selasa & Selasa	Buruk
Ahad & Senin	Sering sakit	Selasa & Rabu	Kaya
Ahad & Selasa	Miskin	Selasa & Kamis	Kaya
Ahad & Rabu	Selamat	Selasa & Jum'at	Cerai
Ahad & Kamis	Bertengkar	Selasa & Sabtu	Sering bertengkar
Ahad & Jum'at	Selamat	Rabu & Rabu	Buruk
Ahad & Sabtu	Miskin	Rabu & Kamis	Selamat
Senin & Senin	Buruk	Rabu & Jum'at	Selamat
Senin & Selasa	Selamat	Rabu & Sabtu	Baik
Senin & Rabu	Anaknya perempuan	Kamis & Kamis	Selamat
Senin & Kamis	Dikasihi orang	Kamis & Jum'at	Selamat
Senin & Jum'at	Selamat	Kamis & Sabtu	Cerai
Senin & Sabtu	Rahmat	Sabtu & Sabtu	Buruk